

Akuntabilitas Penjaminan Mutu Terhadap Akreditasi Program Studi di Pascasarjana Universitas Negeri Semarang

Rusdarti[✉] Suchatiningsih DWP

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima 15 Agustus
2017

Disetujui 20

Oktober 2017

Dipublikasikan 20

Desember 2017

Keywords:

*Akuntabilitas,
Penjaminan Mutu,
Akreditasi Program
Studi*

Abstrak

Mutu suatu lembaga pendidikan dapat diukur dari tiga aspek, yaitu kompetensi, akreditasi dan akuntabilitas. Akuntabel tidaknya suatu lembaga pendidikan tinggi bergantung pada mutu lulusannya. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan peran, fungsi dan akuntabilitas penjaminan mutu terhadap akreditasi program studi, (2) menganalisis mekanisme pengajuan akreditasi program studi ke BAN-PT, dan (3) menganalisis korelasi akuntabilitas penjaminan mutu terhadap akreditasi program studi di Pascasarjana Universitas Negeri Semarang. Metode yang digunakan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif, analisis korelasional Pearson. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer berkaitan dengan akuntabilitas penjaminan mutu, sedangkan data sekunder perolehan akreditasi program studi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) peran dan fungsi penjaminan mutu terhadap akreditasi program studi di Pascasarjana Universitas Negeri Semarang sangat strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan akreditasi program studi. Deskripsi dari dimensi perbaikan berkelanjutan, informasi dan target mutu, pelayanan prima pada pelanggan, serta pembuatan laporan-laporan menunjukkan sangat baik. (2) Mekanisme diatur melalui enam tahap dari melakukan pemantauan akreditasi program studi, proses penyusunan borang, pendampingan dengan perbaikan secara berkelanjutan sampai pada pengiriman dokumen akreditasi kepada BAN-PT. (3) Akuntabilitas penjaminan mutu terhadap akreditasi program studi berkorelasi sangat kuat yang menunjukkan bahwa akuntabilitas penjaminan mutu yang sangat baik akan meningkatkan akreditasi program studi di Pascasarjana Universitas Negeri Semarang yang sangat baik pula/ Disarankan, badan penjaminan mutu harus mampu mempertanggung-jawabkan kinerja akademiknya kepada pihak internal dan eksternal, yang merupakan salah satu ukuran adalah akreditasi program studi dan akreditasi institusi. Program studi yang akan mengajukan akreditasi baik yang baru maupun akreditasi ulang hendaknya selalu berkoordinasi dengan penjaminan mutu agar badan penjaminan mutu dapat kontribusi optimal sesuai dengan harapan program studi dan kepuasan stakeholder.

Abstract

The quality of an institution can be measured from three aspects, namely the accreditation, competence and accountability. An accountable of education institution rely on the quality of the graduates. This research aim to (1) describe the role, function and quality assurance of accountability towards accreditation of study programs, (2) analyze the mechanism of filing accreditation courses to BAN-PT, and (3) analyze the correlation of accountability quality assurance against the accreditation of postgraduate course at Universitas Negeri Semarang. The methods used by quantitative descriptive approach, analysis of correlation of Pearson. The type of the data was being used the primary data and secondary data. Primary data relating to accountability for quality assurance, while secondary data acquisition of accreditation of study programs. The results showed that (1) the role and function of quality assurance against the accreditation of postgraduate courses at Universitas Negeri Semarang was located in the quest educational enhancement and accreditation of study programs. The description of the dimensions of sustainable improvement, an information and target quality, an excellent service to customers, as well as the making of reports shows very well, (2) The mechanism was setting through six stages from the route the course accreditation, monitoring the process of the preparation of forms, mentoring with sustainable improvements to the delivery of documents to the accreditation BAN-PT, (3) Accountability assurance the quality of study programs accreditation against correlated very strongly which shows that accountability assurance of excellent quality will improve the accreditation of postgraduate courses at Universitas Negeri Semarang is excellent as well. The quality assurance agency was recommended, it should be able to responsible academic performance to internal and external parties, which was one of measure in the accreditation of institutions and programs of study. Course accreditation will submit both new and re-accreditation should always coordinate with the quality assurance agency in order to guarantee optimal quality can contribute in accordance with the expectations of the program of studies and stakeholder satisfaction.

© 2017 Universitas Negeri Semarang

[✉] Alamat korespondensi:

Kampus Unnes Kelud Utara III, Semarang, 50237, Indonesia

E-mail: rusdarti@gmail.com

PENDAHULUAN

Penjaminan mutu program studi dimaksudkan untuk menjamin mutu input, proses dan output (lulusan) seperti yang diharapkan. Peran dan fungsi penjaminan mutu PPs tidak hanya menangani mutu dan pelayanan akademik, namun sampai pada pengawalan program studi yang mengajukan akreditasi pada BAN-PT. BAN-PT merupakan penjaminan mutu secara eksternal bagi suatu perguruan tinggi.

Mutu suatu lembaga pendidikan dapat diukur dari tiga aspek, yaitu kompetensi, akreditasi dan akuntabilitas. Lulusan pendidikan yang dianggap telah memenuhi semua persyaratan dan memiliki kompetensi yang dituntut berhak mendapatkan sertifikat. Lembaga pendidikan beserta perangkat-perangkatnya yang dinilai mampu menjamin produk yang bermutu yang disebut sebagai lembaga terakreditasi (*accredited*). Lembaga pendidikan yang terakreditasi dan dinilai mampu untuk menghasilkan lulusan bermutu, selalu berusaha menjaga dan menjamin mutunya sehingga dihargai oleh masyarakat adalah lembaga pendidikan yang akuntabel. Dengan demikian akuntabel tidaknya suatu lembaga pendidikan tinggi bergantung pada mutu lulusannya. Akuntabilitas suatu lembaga lembagaakan bergantung pada kemampuan suatu lembaga pendidikan seperti Program Pascasarjana Unnes dalam mempertanggungjawabkan kepercayaan pada masyarakat dan pengguna secara keseluruhan stakeholder pendidikan.

Akreditasi program studi (prodi) perguruan tinggi (PT) merupakan salah satu persyaratan kunci dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi sekaligus peningkatan daya saing pendidikan tinggi Indonesia pada umumnya. Produk pendidikan yang bermutu sangatlah dibutuhkan terutama pada era perdagangan bebas sebagai imbas dari globalisasi. Era globalisasi semua bergerak cepat tanpa adanya batas-batas yang jelas antar negara. Dunia pendidikan tinggi mau tidak mau terlibat

pasar bebas ASEAN, sejatinya adalah mempersiapkan sumber daya manusia yang terampil, profesional dan kritis.

Upaya untuk meningkatkan daya saing bangsa harus dilakukan melalui investasi sumber daya manusia yang bermutu tinggi. Lebih lagi ketika Indonesia memasuki era masyarakat dan perekonomian berbasis pengetahuan (*Knowledge Based Society and Economy, KBSE*). Investasi sumber daya manusia mempunyai kedudukan yang strategis dan penting untuk kemajuan suatu bangsa.

Akuntabilitas perguruan tinggi merupakan upaya mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas program studi yang dikelolanya baik secara legal maupun moral kepada pihak-pihak terkait, baik berupa kegagalan maupun keberhasilannya. Pertanggungjawaban ini akan selalu dikaitkan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan dan kepercayaan pelanggan terhadap program studi dan perguruan tinggi. Manajemen pendidikan mutu terpadu berlandaskan pada kepuasan pelanggan, salah satunya berkaitan dengan akuntabel tidaknya pertanggungjawaban perguruan tinggi terhadap pihak internal dan eksternal. Hal ini sesuai dengan konsep Deming (dalam Tampubolon, 2001: 19), mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau pelanggan. Menurut BAN-PT (2016: 2) bagi perguruan tinggi, akreditasi program studi merupakan pengakuan publikatas mutu dan kewenangan perguruan tinggi tersebut. Pencitraan lembaga bukan bersifat papan nama yang hanya menekankan pada aspek “bungkus” bukan substantif. Sejatinya substansi mutu adalah pengakuan pengguna dan stakeholder atas entitas lembaga tersebut yang meliputi input, *proses*, *output* dan *outcome*. Akreditasi program studi di Pascasarjan Unnes dapat terlihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1. Data Akreditasi Program Studi di Pascasarjana Unnes 2016

No.	Akreditasi	Jumlah Prodi	Persentase
1	A	5	18,52
2	B	13	48,15
3	C	1	3,70
4	Proses Akreditasi	8	29,63
	Jumlah	27	100

Sumber: Data Pascasarjana Unnes, 2016 yang diolah

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa akreditasi prodi porsi atau persentase terbesar peroleh akreditasi ada pada nilai B (48,15%). Hal ini merupakan bagian dari peran dan akuntabilitas penjaminan mutu di Pascasarjana Unnes belum optimal dan penjaminan mutu Universitas secara keseluruhan. Peran dan fungsi penjaminan mutu harus dioptimalkan dengan mutu akreditasi berbasis program studi seperti yang dicanangkan oleh Rektor Unnes 2016. Dengan peningkatan mutu pendidikan berbasis akreditasi prodi tentunya citra yang baik dengan dukungan mutu akademik akan menarik mahasiswa untuk masuk sebagai *raw input* yang nantinya akan menjadi lulusan berkompotensi tinggi. Selanjutnya *output* bermutu tinggi akan meningkatkan daya saing perguruan tinggi yaitu Pascasarjana Universitas Negeri Semarang dan memperkuat pengakuan masyarakat yang lebih luas lagi. Ini merupakan *trust* (kepercayaan) masyarakat terhadap Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan perguruan tinggi terhadap keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan dan kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Selanjutnya Turner and Hulme (1997) menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan konsep yang kompleks yang lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi). Akuntabilitas adalah kemampuan memberikan jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok rang

terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Menurut Fatah (2012), akuntabilitas sebagai wujud dari budaya manajemen mandiri dipandang sebagai keinginan untuk memperoleh informasi tentang proses dan *outcome* dari manajemen mandiri dan membagi informasi ini dengan yang lain yang kemudian memberikan penilaian terhadap visi, misi, prioritas dan lain-lain. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban untuk menjawab dan menerangkan kinerja kepada pihak yang memiliki hak atau kewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Tujuan akuntabilitas pendidikan adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap program pascasarjana. Program pascasarjana dengan program studi masing-masing akan dianggap sebagai agen bahkan sumber perubahan masyarakat. Tujuan utama akuntabilitas adalah mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja penjaminan mutu internal sebagai salah satu syarat untuk terciptanya program studi yang baik dan terpercaya melalui akreditasi program studi. Penyelenggara program pascasarjana, gugus penjaminan mutu internal dengan program studi harus memahami bahwa mereka harus mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada publik.

Selanjutnya, tujuan akuntabilitas adalah menilai kinerja perguruan tinggi dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh program pascasarjana. Dalam hal ini publik diikutsertakan dalam pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggungjawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik. Rumusan tujuan akuntabilitas menegaskan bahwa akuntabilitas bukanlah akhir dari sistem penyelenggaraan manajemen program pascasarjana dengan gugus penjaminan mutunya, tetapi merupakan faktor pendorong munculnya kepercayaan dan partisipasi yang lebih tinggi lagi.

Lebih lanjut, Hoy dan Miskel (2014) menyatakan bahwa tujuan akuntabilitas akan terwujud jika didasarkan pada (1) program pascasarjana dengan gugus penjaminan mutunya dijalankan dengan akuntabel untuk standar kinerja yang lebih tinggi, (2) program pascasarjana dengan gugus penjaminan mutunya diberi bantuan untuk membangun kemampuannya dalam menyampaikan perbaikan mutu pendidikan, dan (3) program pascasarjana dengan gugus penjaminan mutunya harus meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil kerjanya.

Langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menentukan akuntabilitas menurut Fatah (2012) bahwa pelaksanaan akuntabilitas memperhatikan prinsip-prinsip: (1) komitmen dari pimpinan dan seluruh staff, (2) merupakan sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya seklah secara konsisten, (3) harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, (4) berorientasi pada visi dan misi, dan (5) harus jujur, objektif, transparan dan inovatif. Berdasarkan langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam akuntabilitas maka sebenarnya adalah bagaimana penyelenggaraan pendidikan di lingkungan program pascasarjana dengan program studi yang diselenggarakan sebaik-baiknya untuk memenuhi akuntabilitas publik sebagai investasi sumber daya manusia strategis melalui proses pembelajaran yang baik.

Perguruan tinggi pada saat ini dituntut untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu dan akuntabel. Bermutu berarti sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan dan akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan. Strategi yang dipandang tepat adalah penggunaan mutu terpadu dalam dunia pendidikan menempatkan dirinya sebagai industri jasa (Sallis, 2006: 6). Maksudnya institusi yang memberikan jasa atau layanan kepada pelanggan yang bermutu dengan tujuan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Berangkat dari konsep dasar kepuasan pelanggan, perguruan tinggi pada dasarnya adalah industri jasa yang memberikan layanan atau jasa kependidikan yang tujuannya untuk memberikan kepuasan pada pelanggannya (mahasiswa). Perguruan tinggi dihadapkan pada tuntutan akan mutu dan akuntabilitas atas jasa pendidikan yang diberikannya. Sehingga layanan bermutu harus diberikan untuk memuaskan pelanggannya.

Sedangkan untuk mendefinisikan kualitas diakui oleh Edward Deming dalam David Osborne (1992) sangatlah tidak mudah, definisi kualitas menurut Deming sebagai berikut:

“The difficulty in defining quality is to translate future need of user info measureable characteristics, so that a product can be designed out to give satisfaction at a price that the user will pay. It also means that quality of care is a predictable degree of uniformly and dependability at a low cost, suited to the market”.

Sistem manajemen mutu Perguruan Tinggi terbagi dua, internal dan eksternal yang bertujuan memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan yang dijalankan oleh suatu perguruan tinggi secara internal atau kegiatan sistemik penjaminan mutu oleh perguruan tinggi (*internally driven*) dalam mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara guna mewujudkan visi misi serta untuk memenuhi kebutuhan pemegang kepentingan melalui penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Menurut Sallis (2012) bahwa sistem penjaminan mutu pendidikan harus mencakup elemen-elemen (1) pengembangan institusi atau perencanaan strategis, (2) kebijakan mutu, (3) tanggungjawab manajemen, (4) organisasi mutu, (5) pemasaran dan publisitas, (6) penyelidikan dan pengakuan, (7) induksi, (8) kurikulum, (9) bimbingan sebelum wisuda, (10) manajemen pembelajaran, (11) kesempatan yang sama, (12) pengawasan dan evaluasi, (13) administrasi, dan (14) tinjauan ulang institusi. Selanjutnya menurut Slamet (2005) bahwa konsep dasar perbaikan mutu pendidikan tinggi, meliputi: (1) mengidentifikasi kekurangan dan masalah yang ada di perguruan tinggi, (2) mengadopsi mutu pendidikan, (3) secara terus menerus melakukan usaha-usaha perbaikan mutu, (4) melibatkan semua orang yang bersangkutan dengan pendidikan.

Perbaikan terus menerus dilakukan melalui suatu siklus *Plan, Do, Check, dan Act*. Bagi setiap institusi, mutu adalah agenda utama dan meningkatkan mutu merupakan tugas yang penting. Penilaian mutu internal dapat dilakukan oleh dosen dan staf administrasi terdidik yang bertugas di gugus penjaminan mutu. Hasil evaluasi diri digunakan untuk introspeksi diri dan melakukan langkah-langkah perbaikan internal, sebelum mengajukan akreditasi kepada pihak

eksternal dalam hal ini adalah BAN-PT yang merupakan penjaminan mutu eksternal. Penjaminan mutu di gugus penjaminan mutu program pascasarjana bertugas (1) mengkoordinasi penjaminan mutu, (2) mengkoordinasi evaluasi diri di program studi, (3) memberi berbagai pelatihan dan workshop yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan, dan (4) membantu dalam pengajuan akreditasi program studi secara keseluruhan secara akuntabel.

Akuntabilitas adalah dapat tidaknya kinerja dan produk Perguruan Tinggi, termasuk perilaku pengelolanya dipertanggungjawabkan secara hukum, etika, agama, dan nilai budaya. Kreativitas yaitu kemampuan perguruan tinggi untuk mengadakan inovasi, pembaharuan atau menciptakan sesuatu yang sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk kemampuan evaluasi diri.

Program Pascasarjana dengan sejumlah Program Studinya terselenggara dengan baik berkat kepemimpinan yang jujur, transparan, dan proaktif. Pendelegasian tugas berjalan dengan sangat baik dan lancar berkat adanya kerjasama yang harmonis antar pimpinan, karyawan administrasi, dan karyawan pembantu umum. Direktur Program Pascasarjana mengadakan rapat rutin dengan Pengelola Prodi dan karyawan administrasi untuk membicarakan hal-hal yang dianggap perlu. Masalah yang ada dibicarakan dalam rapat untuk dicarikan solusinya. Dengan cara seperti ini transparansi dapat terwujud dengan baik. Hal tersebut diatur dalam Prosedur Tinjauan Managemen (PM.PPs Unnes / MR-07).

Akreditasi prodi merupakan cerminan suatu standar mutu pendidikan yang berperan untuk memberikan informasi secara jujur kepada masyarakat pengguna tentang mutu layanan pendidikan masing-masing program studi di lingkungan Pascasarjana Unnes. Dengan akreditasi prodi yang dicapai menggunakan ketentuan ukuran tujuh standar yang disyaratkan oleh BAN-PT, maka akreditasi merupakan bagian penting dalam penjaminan mutu pendidikan. Adapun tujuh standar yang disyaratkan oleh BAN-PT meliputi *standar 1*: visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian, *standar 2*: tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu, *standar 3*: mahasiswa dan lulusan, *standar 4*: sumber daya manusia,

standar 5: kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik, *standar 6*: pembiayaan, sarana dan prasarana, sertasisistem informasi, dan *standar 7*: penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama.

Secara legal formal akreditasi prodi menentukan kewenangan perguruan tinggi dalam hal ini lebih operasional adalah Pascasarjana dalam menguji mahasiswanya sendiri pada akhir jenjang pendidikan. Untuk menjamin akreditasi prodi di lingkungan Pascasarjana Universitas Negeri Semarang diperlukan adanya peran dan fungsi penjaminan mutu internal yang akuntabel.

METODE

Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Untuk mengetahui situasi-situasi tertentu yang mendukung dalam mutu sebuah lembaga yang akuntabel dalam hal ini gugus penjaminan mutudan program studi di Pascasarjana Unnes. Gugus penjaminan mutu dan Badan Penjaminan Mutu berfungsi sebagai penjamin mutu internal sebelum program studi mengajukan akreditasi ke BAN-PT, maka harus melalui penjaminan mutu internal untuk dievaluasi oleh asesor internal. Situasi-situasi yang ada dikorelasikan terhadap pencapaian mutu akreditasi program studi oleh BAN-PT, sehingga penelitian ini menggunakan metode deskriptif korelasional. Data yang dipergunakan untuk mendukung penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner berkaitan dengan akuntabilitas sedangkan data sekunder berupa dokumentasi terkait dengan akreditasi prodi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil ini mengungkapkan secara dekriptif untuk variabel Akreditasi Program Studi dan Akuntabilitas Penjaminan Mutu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Pascasarjana Universitas Negeri Semarang, diuraikan sebagai berikut.

Deskripsi Perolehan Akreditasi Program Studi di Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.

Akreditasi Program Studi diperoleh dari BAN-PT yang berbentuk huruf mutu A, B, dan C yang mencerminkan kinerja program studi dan

merupakan kepercayaan publik dalam menilai mutu suatu lembaga pendidikan. Hasil perolehan akreditasi program studi di Pascasarjana Universitas Negeri Semarang secara ringkas disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut.

Tabel 1. Akreditasi Program Studi di Pascasarjana Universitas Negeri Semarang

No	Akreditasi	Jumlah Prodi	Persen-tase
1	A	5	18,52
2	B	13	48,15
3	C	1	3,70
4	Proses Akreditasi	8	29,63
Jumlah		27	100

Sumber: Data yang dilaoah 2016

Berdasarkan Tabel 5.1 dapat dijelaskan bahwa sebanyak lima program studi terakreditasi BAN-PT A, sebanyak 13 program studi terakreditasi B, sebanyak satu program studi terakreditasi C dan dalam proses pengajuan akreditasi sebanyak 8 program studi. Delapan program studi ini dikarenakan adanya pembukaan program studi baru doktor (S3) dan perluasan mandat pembukaan prodi baru dari Kemeristekdikti.

Deskripsi Akuntabilitas Penjaminan Mutu Universitas Negeri Semarang

Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa secara parsial kualitas layanan yang diberikan kepada peserta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan peserta yang mengikuti pelatihan di Balai Diklat Keagamaan Semarang.

Gugus Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Negeri Semarang yang merupakan kelanjutan dan tugas dari BPM Universitas Negeri Semarang berfungsi sebagai penjaminan terhadap kualitas (*quality assurance*) dalam: 1) membantu perbaikan dan peningkatan secara berkelanjutan (*continual improvement*) melalui praktek yang terbaik dan selalu mengadakan inovasi; 2) menyediakan informasi pada masyarakat sesuai

asaran dan target mutu secara konsisten, 3) menjamin layanan prima pada pelanggan/*stakeholder (customer satisfaction)*, dan 4) pembuatan laporan-laporan untuk tengah semester dan akhir tahundan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas.

Tujuan dari diadakannya penjaminan mutu (*quality assurance*) ini adalah agar dapat memuaskan berbagai pihak yang terkait di dalamnya, sehingga dapat berhasil mencapai sasaran masing-masing. Penjaminan kualitas merupakan bagian yang menyatu dalam membentuk kualitas produk dan jasa suatu organisasi atau perusahaan dalam hal ini adalah Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.

Akuntabilitas penjaminan mutu Universitas Negeri Semarang dalam penelitian ini meliputi empat indikator (1) perbaikan berkelanjutan, (2) informasi dan target mutu secara konsisten, (3) pelayanan prima pada pelanggan, dan (4) pembuatan laporan-laporan. Deskripsi akuntabilitas penjaminan mutu Universitas Negeri Semarang secara ringkas disajikan pada Tabel 2. sebagai berikut.


Tabel 2. Deskripsi Akuntabilitas Penjaminan Mutu Universitas Negeri Semarang

No	Interval Skor	Kategori	Fre-kuensi	Persen-tase
1	13,1–16	Sangat baik	18	67
2	10,1–13	Baik	6	22
3	7,1–10	Cukup	3	11
4	4–7	Rendah	0	0
Jumlah			27	100

Sumber: Data yang diolah 2016

Berdasarkan Tabel 2. dapat dijelaskan bahwa akuntabilitas penjaminan mutu Universitas Negeri Semarang sangat baik mencapai 67%, baik 22% dan cukup baik 11%. Sementara itu diperoleh mean atau rerata akuntabilitas dengan skor 13,82 yang

terletak pada interval skor 13,1 – 16 dalam kategori sangat baik. Dengan demikian akuntabilitas penjaminan mutu Universitas Negeri Semarang sangat baik. Deskripsi secara diagram dapat dilihat pada grafik 1. sebagai berikut.

**Grafik1.** Deskripsi Akuntabilitas Penjaminan Mutu Universitas Negeri Semarang

Adapun deskripsi akuntabilitas dari komponen atau indikator-indikator yang dijadikan

parameter akuntabilitas penjaminan mutu disajikan pada Tabel 3. berikut.

Tabel 3. Komponen Akuntabilitas Penjaminan Mutu Universitas Negeri Semarang

No	Deskripsi	Skor	Kate-gori	Persen-tase
1	Perbaikan berkelanjutan	95	Sangat baik	87,96
2	Informasi dan target mutu secara konsisten	91	Sangat baik	84,26
No	Deskripsi	Skor	Kate-gori	Persen-tase
3	Pelayanan prima pada pelanggan	94	Sangat baik	87,04
4	Pembuatan laporan-laporan	93	Sangat baik	86,11


Sumber: Data yang diolah 2016

Berdasarkan Tabel 3. dapat dijelaskan bahwa semua indikator penjaminan mutu Universitas Negeri Semarang adalah sangat baik dalam fungsi dan perannya terhadap program studi. Program Studi di Pascasarjana merasa sangat terbantu upaya meningkatkan mutu melalui audit internal terhadap

mutu(*quality assurance*) dalam: 1) membantu perbaikan dan peningkatan secara berkelanjutan (*continual improvement*) dan selalu mengadakan inovasi; 2) menyediakan informasi pada masyarakat sesuai sasaran dan target mutu secara konsisten, dan 3) menjamin layanan prima pada

pelanggan/*stakeholder* (*customer satisfaction*), dan 4) pembuatan laporan.

Deskripsi Indikator Penjaminan Mutu disajikan pada Grafik 2. berikut.



Grafik 2. Deskripsi Penjaminan Mutu Beserta Indikator nya

Berdasarkan Grafik 2. dapat dijelaskan secara berturut-turut dari empat indikator bahwa pada indikator (1) perbaikan dan peningkatan secara berkelanjutan (*continual improvement*) pada posisi tertinggi yaitu mencapai 67% sangat baik, 19% kategori baik dan 15% kategori cukup baik. Indikator (2) Informasi dan target mutu secara konsisten sebesar 48% dalam kategori sangat baik, 41% kategori baik dan 11% kategori cukup baik. Indikator (3) Pelayanan prima pada pelanggan sebesar 63% dalam kategori sangat baik, sebesar 22% kategori baik dan 15% kategori cukup baik. Indikator (4) Pembuatan laporan-laporan tengah tahun dan akhir tahun sebesar 59% dalam kategori sangat baik, sebesar 26% kategori baik dan 15% kategori cukup baik. Dari semua indikator akuntabilitas penjaminan mutu tidak ada yang menyatakan kurang baik.

bentuk akuntabilitas proses pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam rangka mewujudkan visi institusi. Adapun korelasi akuntabilitas penjaminan mutu dengan akreditasi program studi disajikan pada Tabel 4. output komputer sebagai berikut.

Hasil Analisis Korelasional Akuntabilitas Penjaminan Mutu dengan Akreditasi Program Studi

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari Badan Penjaminan Mutu (BPM) yang diberi amanat untuk menjalankan tugas menuju tata kelola perguruan tinggi yang baik (*good university governance*). Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) akademik menjadi komitmen sebagai

Tabel 4. Hasil Analisis Korelasi Akuntabilitas Penjaminan Mutu dengan Akreditasi Program Studi

Correlations		Akred	Akuntabilitas
Akred	Pearson Correlation	1	,918**
	Sig. (2-tailed)		,000
	N	27	27
Akunta-bilitas	Pearson Correlation	,918**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	
	N	27	27

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Sumber: Data yang Diolah 2016

Hasil analisis korelasi dari output komputer diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,918 dan jika di konfirmasi dengan kriteria angka korelasi $0,91 < r < 1$ korelasi sangat tinggi atau sangat kuat. Hasil koefisien korelasi menunjukkan korelasi positif dan sangat kuat, artinya jika akuntabilitas penjaminan mutu pada Pascasarjana Universitas Negeri Semarang sangat baik maka perolehan status akreditasi program studi dari BAN-PT juga cenderung sangat baik.

Akuntabilitas penjaminan mutu yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perguruan tinggi atas penyelenggaraan pendidikan merupakan bagian dari akuntabilitas perguruan tinggi. Pelaksanaan penjaminan mutu di Universitas Negeri Semarang telah dilakukan secara terencana, reguler, berkelanjutan, dan terus meningkat. Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Negeri Semarang telah melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) ke seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Semarang untuk memastikan upaya penjaminan mutu tersebut terus bersiklus. Siklus AMI meliputi: perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi, serta tindakan perbaikan. Hasil AMI berbentuk laporan monev dan audit kemudian diserahkan kepada para stakeholders untuk ditindaklanjuti. Proses kegiatan ini oleh Badan Penjaminan Mutu merupakan bentuk akuntabilitas dalam mempertanggung-jawabkan kinerjanya. Perguruan tinggi harus mampu mempertanggungjawabkan kinerja akademiknya kepada pihak internal dan eksternal. Salah satu yang menjadi ukuran adalah akreditasi program studi dan akreditasi institusi. Pembinaan program studi dalam penjaminan mutu dilakukan oleh Gugus Penjaminan Mutu Pascasarjana (Jamintu PPs) dan Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Negeri Semarang khususnya untuk

program studi yang sedang mempersiapkan usulan akreditasi (baik akreditasi yang pertama kali atau akreditasi ulang/reakreditasi). Secara deskriptif akuntabilitas penjaminan mutu sangat baik. Ada beberapa kegiatan terkait dukungan universitas dalam membantu program studi mempersiapkan borang akreditasi dengan mekanisme sebagai berikut.

1. Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Negeri Semarang melakukan pemantauan terhadap status akreditasi program studi. Program studi dengan status masa berlaku akreditasi akan habis dalam setahun, enam bulan ataupun telah habis masa berlakunya, akan diberikan surat pemberitahuan untuk segera mempersiapkan atau segera menyelesaikan penyusunan borang akreditasi. BPM dan Jamintu Pascasarjana Universitas Negeri Semarang melakukan koordinasi dengan ketua program studi dan Direktur Pascasarjana yang terkait berkenaan dengan status akreditasi program studi tersebut.
2. Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Negeri Semarang setiap tahun melakukan workshop penyusunan borang yang melibatkan program studi yang akan dan sedang menyusun dokumen borang akreditasi yang akan diajukan ke BAN-PT. Workshop tersebut melibatkan narasumber internal yang juga merupakan asesor BAN-PT. Workshop yang intensif juga turut dilaksanakan atas inisiatif program

studi atau pascasarjana, dimana pihak BPM menjadi narasumber dalam kegiatan tersebut.

3. Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Negeri Semarang menunjuk beberapa asesor BAN-PT yang ada di lingkungan Universitas Negeri Semarang untuk bertindak sebagai tim asistensi penyelesaian borang akreditasi program studi. Serta menjadi asesor internal sebelum borang dikirim ke BAN-PT untuk diadakan asesmen terlebih dahulu oleh BPM dengan nara sumber asesor tersebut.
4. Pimpinan Universitas Negeri Semarang memberikan dukungan untuk peningkatan status akreditasi prodi melalui penunjukkan tim pendamping yang ditetapkan dengan Surat Tugas Rektor Penunjukan Tim Pendamping Penyusunan Dokumen Akreditasi Program Studi dalam lingkungan Universitas Negeri Semarang. Pelaksanaan pendampingan dilakukan melalui mekanisme usulan dari program studi yang akan mengusulkan akreditasi maupun yang melakukan ulang status akreditasinya. Tim Pendamping dan prodi terus berkomunikasi dalam penyusunan borang maupun persiapan visitasi dan pemeriksaan kelengkapan dokumen pendukung sampai dokumen akreditasi siap untuk dikirimkan ke BAN-PT.
5. Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Negeri Semarang juga melakukan penilaian desk melalui asesor internal terhadap borang dan hasilnya menjadi masukan atau rekomendasi bagi program studi untuk menyempurnakan dokumen borang sebelum dipersiapkan untuk dikirim ke BAN-PT. Review akhir juga dilakukan secara keseluruhan termasuk dokumen evaluasi diri sebelum pimpinan membuat pernyataan dalam

pengiriman borang dan kelengkapan persyaratan akreditasi.

6. Program studi yang mengajukan akreditasi juga mendapatkan bantuan pendanaan dari pascasarjana dan universitas. Pendanaan ini sangat penting karena penyusunan borang akreditasi sangat komprehensif dan melibatkan banyak pihak sehingga mobilisasi sumberdaya harus dilakukan dengan dukungan pendanaan yang memadai.


Badan Penjaminan Mutu (BPM) Universitas Negeri Semarang juga melakukan penyebaran informasi terbaru terkait perkembangan penjaminan mutu dan berbagai peraturan perundangan terkait ke pascasarjana dan program studi, misalnya tentang surat edaran Dirjen DIKTI nomor 160/E/AK/2013 tentang izin penyelenggaraan dan akreditasi program studi dan SE Dirjen DIKTI nomor 194/E.E3/AK/2014 tentang izin Penyelenggaraan dan AIPT, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, dan lainnya. Penyebaran informasi disampaikan melalui surat atau pertemuan sosialisasi. Dengan demikian maka akuntabilitas Penjaminan Mutu dalam implementasi sangat baik.

Dengan hasil analisis korelasi akuntabilitas penjaminan mutu dengan perolehan akreditasi program di Pascasarjana Universitas Negeri Semarang nampak bahwa menunjukkan hasil korelasi yang sangat kuat, ini artinya peran dan fungsi Jamintu Pascasarjana dan BPM Universitas Negeri Semarang berfungsi secara optimal dalam menjalankan tugasnya. Peran dan fungsi Jamintu Pascasarjana dan BPM Universitas Negeri Semarang sesuai harapan pelanggan dan stakeholder yaitu pengguna lulusan yang percaya bahwa Universitas Negeri Semarang yang akuntabel dapat memberi kepuasan kepada stakeholder.

Temuan penelitian secara ringkas Akuntabilitas Penjaminan Mutu Universitas Negeri Semarang untuk Menjamin Mutu Pendidikan dan Akreditasi Program Studi di Pascasarjana dapat digambarkan dengan bagan alir sebagai berikut.

berkaitan dengan pertanggungjawaban universitas atas penyelenggaraan pendidikan merupakan bagian dari akuntabilitas Universitas Negeri Semarang.

Mekanisme diatur melalui beberapa tahap



Gambar 1. Bagan Alir Akuntabilitas Penjaminan Mutu Terhadap Mutu Pendidikan dan Akreditasi Program Studi di Pascasarjana Universitas Negeri Semarang

dari melakukan pemantauan akreditasi program studi, proses penyusunan borang, pendampingan dengan perbaikan secara berkelanjutan sampai pada pengiriman dokumen akreditasi kepada BAN-PT.

SIMPULAN

Keefektifan pembelajaran selama pelatihan secara tidak signifikan dapat membuat peserta puas dengan pelatihan yang diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan

Peran dan fungsi penjaminan mutu terhadap akreditasi program studi di Pascasarjana Universitas Negeri Semarang sangat strategis dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dan akreditasi program studi. Hasil secara deskriptif dari dimensi perbaikan berkelanjutan, informasi dan target mutu, pelayanan prima pada pelanggan, serta pembuatan laporan-laporan menunjukkan sangat baik. Akuntabilitas penjaminan mutu

Akuntabilitas penjaminan mutu terhadap akreditasi program studi berkorelasi sangat kuat yang menunjukkan bahwa akuntabilitas penjaminan mutu yang sangat baik maka peningkatan akreditasi program studi di Pascasarjana Universitas Negeri Semarang akan sangat baik pula.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia D dan Ciptono. 2001. Total Quality Management. Yogyakarta: Andi Offset.
 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. 2010. Buku 1 Akreditasi Program

- Magister Naskah Akademik. Jakarta: Kemendikbud Republik Indonesia.
- _____.2016. Panduan Asesmen Kecukupan Akreditasi Program Studi. Jakarta: Kemenristek Dikti.
- Fattah, Nanang. 2012. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan dalam Konteks Penerapan MBS. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jakarta: Kemendikbud
- Sallis, Edward.2012. Total Quality Management in Education. Yogyakarta: Ircisod
- Sugiono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Slamet, PH. 2005. Handout Kapita Selekta Desentralisasi Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Depdiknas RI.
- Tampubolon. 2001. Perguruan Tinggi Bermutu Paradigma Baru dan Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad ke 21. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tilaar, H.A.R. 2012.Perubahan Sosial dan Pendidikan. Yogyakarta: Rineka Cipta
- Turner, Mark and Hulme, David ,1997. Governance, Administrasi, and Development: Making The State Work. London: MacMillan Press Ltd.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta: Dirjen Dikti.